

BAB IV

Upaya Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Untuk Menanggulangi Perbuatan Masyarakat Yang Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Kota Bengkulu

Perbuatan main hakim sendiri merupakan salah satu tindak pidana yang harus ditanggulangi karena perbuatan main hakim sudah membudaya di masyarakat. Masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri umumnya menganggap bahwa perbuatan yang mereka lakukan tidak bertentangan dengan hukum dan benar karena telah menolong seseorang yang menjadi korban tindak pidana, padahal tanpa mereka sadari bahwa dengan mereka melakukan perbuatan main hakim sendiri mereka sudah menjadi pelaku tindak pidana.

Perbuatan main hakim sendiri harus segera ditanggulangi karena mengakibatkan korban luka berat, luka ringan, bahkan meninggal dunia. Aparat penegak hukum sebagai aparat yang berwenang menegakkan supremasi hukum juga harus berperan mencegah tindak pidana, terutama tindak pidana main hakim sendiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Aparat Penegak Hukum mengenai persepsi aparat penegak hukum mengenai upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menanggulangi perbuatan masyarakat yang main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana yang mengakibatkan korban meninggal dunia di kota Bengkulu.

A. Menurut Polisi

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan **AKP. Amsaludin** yang merupakan Kasat Reskrim di Polres Bengkulu mengatakan bahwa, perbuatan main hakim sendiri merupakan perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Sehingga untuk menanggulangi perbuatan main hakim sendiri agar tidak berkembang di masyarakat harus mengetahui penyebabnya terlebih dahulu agar dapat ditanggulangi.

Menurut **AKP. Amsaludin** bahwa penyebab terjadinya perbuatan main hakim sendiri adalah sebagai berikut :

1. Spontan

Masyarakat melakukan perbuatan main hakim secara spontan, hal itu disebabkan karena masyarakat yang melihat seseorang mencuri dan korban dari pencurian tersebut teriak meminta tolong sehingga masyarakat yang melihat dan mendengar kejadian tersebut langsung secara spontan melakukan mengejar dan menangkap pelaku dan langsung memukuli pelaku karena ditakutkan pelaku akan melarikan diri.

2. Ikut – ikutan

Alasan yang kedua masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri adalah karena ikut – ikutan, masyarakat melihat kerumunan yang main hakim sendiri, sehingga masyarakat yang melihat ikut membantu agar pelaku tidak melarikan diri.

3. Perbuatan pencurian tersebut telah meresahkan masyarakat

Masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri tersebut karena masyarakat telah resah dengan kasus pencurian. Karena sangat merugikan masyarakat.

Setelah mengetahui penyebabnya, maka menurut **AKP. Amsaludin** cara menanggulangnya adalah dengan melakukan tindakan preventif, tindakan preventif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya peristiwa pidana dalam hal penanggulangan kejahatan. Tindakan preventif yang dilakukan yaitu:

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya hukum untuk dipatuhi
2. Menjelaskan kepada masyarakat bahwa kekerasan bukan cara yang terbaik untuk menegakkan hukum, karena kekerasan juga merupakan tindak pidana dan seseorang yang melakukan perbuatan main hakim sendiri dapat dipidana
3. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya.
4. Melakukan pendekatan kepada masyarakat bahwa Aparat kepolisian dapat diajak bekerjasama.

AKP Amsaludin menjelaskan bahwa, upaya preventif yang dilakukan juga melibatkan Kepolisian Pemasarakatn (POLMAS), Polmas adalah penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari pada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subyek dan masyarakat sebagai obyek, melainkan

harus dilakukan bersama oleh polisi dan melalui kemitraan polisi dan warga masyarakat , sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya.

Lanjut **AKP. Amsaludin** selain melakukan tindakan pencegahan sebagai upaya penanggulangan perbuatan main hakim sendiri dilakukan juga upaya represif yaitu upaya yang dilakukan dengan pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana, agar masyarakat mengetahui bahwa setiap tindakan yang melanggar ketentuan perundang-undangan akan mendapat sanksi. Dengan demikian diharapkan masyarakat akan semakin mengerti tentang pentingnya mematuhi peraturan yang berlaku dan menimbulkan efek jera bagi setiap pelanggar hukum. Upaya represif ini dapat dilakukan jika pelaku sudah diketahui. Penyidik dapat mengetahui siapa yang menjadi pelaku tindak pidana yaitu dengan melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Dalam tindak pidana perbuatan main hakim sendiri, penyidik kepolisian mengalami kendala menemukan tersangka dikarenakan kurangnya alat bukti dan pelaku tindak pidana perbuatan main hakim sendiri sangat banyak sehingga

Menurut **BRIPKA M. TrisaldiSiregar** bahwa cara yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana perbuatan main hakim sendiri yaitu dengan memberikan kesadaran hukum sedari dini, yang dapat dilakukan dengan cara :

1. Melalui pendidikan formal
 - a. Melakukan sosialisasi di sekolah–sekolah mulai dari pendidikan menengah sampai perguruan tinggi mengenai akibat hukum melakukan tindak pidana kekerasan
 - b. Bekerjasama dengan kepala sekolah dan guru dalam membentuk karakter siswa yang sadar hukum melalui Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling

2. Melalui pendidikan informal

Peranan keluarga sangat penting dalam menanggulangi tindak pidana perbuatan main hakim sendiri, yaitu orang tua memberikan pendidikan dan nasehat mengenai perbuatan yang tercela dan melawan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan **Bripka Dwi Wardoyo** yang menjadi hambatan kepolisian dalam proses penyidikan dan penyelidikan dalam perbuatan main hakim sendiri yaitu:

1. Kurangnya alat bukti

Alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 Ayat 1 kuhap yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Lanjut **BRIPKA Dwi Wardoyo** masyarakat yang ada dilokasi tersebut tidak mau menjadi saksi atas perbuatan main hakim sendiri ini oleh karena itu polisi susah untuk menentukan siapa pelaku yang ingin dijadikan tersangka pada kasus main hakim sendiri ini.

BRIPKA Dwi Wrdoyo menjelaskan bahwa dalam melakukan upaya pencegahan preventif POLMAS sangat berperan dalam upaya penanggulangan perbuatan main hakim sendiri, tujuan dibentuknya Polmas adalah agar mewujudkan kemitraan polri dengan warga masyarakat yang mampu mengidentifikasi akar permasalahan, menganalisa, menetapkan prioritas tindakan, mengevaluasi efektifitas tindakandalam rangka memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat serta peningkatan kualitas hidup masyarakat, sehingga dalam kaitannya dengan perbuatan main hakim sendiri dapat diketahui apa yang menjadi penyebab masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri.

BRIGPOL M. Trisaldi Siregar menyatakan bahwa setelah pihak kepolisian datang dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) tidak ada ditemukan satupun petunjuk untuk dijadikan barang bukti pelaku dalam melakukan perbuatan main hakim sendiri ini. Polisi yang berada di TKP tidak mendapatkan alat bukti untuk menjadikan petunjuk siapa saja yang terlibat dalam tindakan main hakim sendiri tersebut oleh karena itu didalam Pasal 183 KUHAP “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan”.

BRIPKA Edi Wijaya mengemukakan pendapat senada bahwa pada saat polisi melakukan olah TKP dan memeriksa saksi-saksi yang berada di dekat lokasi kejadian. Polisi menanyakan bagaimana terjadinya perbuatan main hakim sendiri dan menanyakan siapa yang ikut serta melakukan perbuatan main hakim sendiri, namun saksi menjawab bahwa banyak yang ikut serta dalam peristiwa tersebut dan karena banyak sehingga tidak mengetahui siapa saja yang terlibat.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan mewawancarai **BRIPKA. Edi Wijaya** dalam melakukan pencegahan dan sosialisasi kepada masyarakat pihak kepolisian mengalami kendala yaitu :

1. Masyarakat kurang minat melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, padahal polisi sudah menyiapkan perlengkapan dengan baik.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berubah

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan **BRIGPOL. Sugiarto** mengenai lembaga Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum berupaya melakukan pencegahan dan penanggulangan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan main hakim sendiri, yaitu dengan cara :

1. Sosialisasi hukum

Kepolisian mengadakan sosialisasi hukum tentang perbuatan main hakim sendiri dan menjelaskan kepada masyarakat bahwa perbuatan main hakim sendiri tersebut tidak baik dan melanggar

hukum. Seharusnya meskipun masyarakat yang menangkap pelaku pencurian tersebut segera melaporkan kepada pihak kepolisian dan tidak melakukan kekerasan kepada pelaku karena pelaku memiliki Hak Asasi Manusia.

2. Bekerjasama dengan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol Linmas) untuk menanggulangi perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat. Kerjasama yang dilakukan Kepolisian diatur dalam Pasal 42 Ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Kesbangpol Linmas berupa penyuluhan mengenai tindakan main hakim sendiri merupakan salah satu pelanggaran hukum, karena Kesbangpol Linmas Bengkulu merupakan salah satu badan yang dibentuk oleh pemerintah daerah Bengkulu yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat.

B. Jaksa

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan **Jaksa Azizah** di Kejaksaan Negeri Bengkulu, menyebutkan bahwa cara menanggulangi tindak pidana main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat Kota Bengkulu yaitu dengan cara :

- a. Pemerintah harus mampu menindak tegas para pelaku tindak kekerasan massa demi tegaknya negara hukum dan tatanan sosial kemasyarakatan yang arif dan bijak

- b. Pemerintah harus bertindak cepat, tepat, tegas dan komprehensif untuk dapat membuat rasa aman dan nyaman hidup berdampingan bagi warganya, baik kebijakan regulasi maupun implementasi, karena pemerintah mempunyai kewenangan mengatur dan melindungi warga bangsa tanpa terkecuali.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan mewawancarai **Jaksa Rini** mengatakan bahwa upaya penanggulangan yang harus dilakukan agar perbuatan main hakim sendiri tersebut dapat diatasi harus memperhatikan beberapa hal yaitu :

- a. Harus mengetahui faktor utama maksud atau tujuan dari setiap kelompok yang terlibat konflik
- b. karakteristik setiap kelompok, seperti struktur organisasi sosial, kultur dan tradisi, ideologi atau keyakinan, maupun karakteristik lainnya;
- c. hubungan yang terjadi antara kelompok yang tengah bertikai tersebut, seperti jalinan integrasi yang terjadi antar mereka, persepsi masing-masing pihak, terhadap lawannya dan lainnya;

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan mewawancarai **Jaksa Rahmat Karmanto** mengenai penanggulangan perbuatan main hakim sendiri yaitu dengan cara Pengendalian sosial adalah merupakan suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Dengan adanya pengendalian sosial

yang baik diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang atau membangkang.

C. Hakim

Menurut **Syamsul** selaku hakim di Pengadilan Negeri Bengkulu cara menanggulangi perbuatan main hakim sendiri agar tidak berkembang di masyarakat yaitu dengan cara mencegahnya. Pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan Kepala daerah dan Kepala adat untuk memberikan himbauan kepada masyarakat agar mempercayakan persoalan yang muncul agar diserahkan kepada aparat penegak hukum. Kemudian kepada aparat penegak hukum untuk berperilaku baik dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

Menurut **Rendra** selaku hakim di Pengadilan Negeri Bengkulu cara menanggulangi masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri yaitu dengan mengetahui penyebabnya terlebih dahulu, kalau misalnya alasan masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri karena kurang rasa percaya masyarakat terhadap aparat penegak hukum yaitu dengan menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap aparat penegak hukum, aparat penegak hukum pun harus menunjukkan kepada masyarakat bahwa selain menjadi aparat penegak hukum juga menjadi tauladan didalam masyarakat.

Rendra berpendapat selain itu upaya yang dilakukan yaitu melakukan upaya pidana, aparat penegak hukum dalam hal ini Lembaga kepolisian apabila mendapat laporan dari masyarakat seharusnya segera menindak lanjuti kasus tersebut.

Menurut **Hakim Wachid** yang penulis wawancarai di Pengadilan Negeri Bengkulu menjelaskan bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan antara lain :

- a. Pererat komunikasi antara penegak hukum dengan masyarakat. Beri kesadaran akan pentingnya penegak hukum bagi keamanan masyarakat. Intensitas komunikasi antara penegak hukum dengan masyarakat akan meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum di negeri ini.
- b. Penegakan hukum yang tegas dan transparan. Penegakan hukum yang jelas atau sesuai dengan standar hukum yang berlaku akan memberikan kepuasan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan para penegak hukum

D. Advokat

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan mewawancarai **Advokat Tantawi** mengenai upaya penanggulangan dan pencegahan perbuatan main hakim sendiri adalah sebagai berikut :

- a. Dalam rangka upaya represif aparat hukum memang diharapkan untuk lebih bertindak tegas terhadap segala pelanggaran hukum oleh warga, termasuk pelanggaran oleh aparat sendiri. Pelaku main hakim sendiri harus segera di tindak tegas guna mencegah terjadinya kejahatan penganiayaan. Pemerintah juga perlu mengambil tindakan tegas kepada kelompok-kelompok tertentu yang kerap melakukan tindakan main hakim sendiri.

- b. Upaya Preventif, yaitu dalam hal ini Agama dan pendidikan berperan sangat penting. Agama mengajarkan tentang larangan melakukan perbuatan tercela karena akan menimbulkan dosa, dalam hal perbuatan main hakim sendiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia merupakan dosa yang besar karena telah melakukan pembunuhan. Kemudian pendidikan, pendidikan dilakukan baik dalam pendidikan formal maupun informal yaitu dengan cara mendidik karakter agar berkelakuan baik dan taat hukum

Tantawi berpendapat hendaknya masyarakat menyadari bahwa perbuatan main hakim sendiri, sesungguhnya adalah merupakan tindakan kejahatan, sehingga diharapkan masyarakat agar sadar dan tidak segan-segan untuk melaporkan tindakan kejahatan main hakim sendiri kepada Petugas Kepolisian, jika terjadi kasus tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan mewawancarai **Advokat Tito** tentang upaya penanggulangan perbuatan main hakim sendiri dapat dilakukan dengan cara :

1. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak berbuat main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan.
2. Memberikan sosialisasi bahwa perbuatan main hakim sendiri termasuk perbuatan yang melanggar hukum.
3. Mempererat lagi komunikasi antara masyarakat dengan aparat penegak hukum

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan **Sapuan Dani** mengenai upaya pencegahan perbuatan main hakim sendiri yaitu dengan cara :

1. Hukum dan peraturan perundang-undangan harus dirumuskan dengan baik dan jelas mengenai perbuatan main hakim sendiri
2. Sanksi yang diancamkan di dalam perundang-undangan haruslah sebanding dengan sifat perundang-undangan yang dilanggar;
3. Para pelaksana hukum harus menafsirkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tafsir yang dilakukan oleh aparat pelaksana hukum.

Melalui tindakan-tindakan ini dan menentukan akar permasalahan timbulnya tindakan main hakim sendiri, diharapkan tindak kekerasan oleh massa dapat dihentikan.

Persepsi aparat penegak hukum mengenai upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menanggulangi perbuatan masyarakat yang main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana yang mengakibatkan korban meninggal dunia di kota Bengkulu penulis simpulkan secara keseluruhan adalah dengan cara :

- a. Memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat umum mengenai akibat melakukan perbuatan main hakim sendiri
- b. Memberikan pendidikan sejak tingkat sekolah maupun perguruan tinggi mengenai berperilaku yang baik sebagai warga negara yang taat hukum dan menghargai hak asasi manusia
- c. Upaya pencegahan setelah terjadinya peristiwa tersebut, yaitu dengan memberikan sanksi terhadap pelaku masyarakat yang melakukan

perbuatan main hakim sendiri, yaitu dapat berupa sanksi pidana dan memberikan santunan terhadap keluarga yang ditinggalkan oleh korban.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan aparat penegak hukum mengenai upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menanggulangi perbuatan masyarakat yang main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana yang mengakibatkan korban meninggal dunia di kota Bengkulu penulis menganalisis bahwa aparat penegak cenderung menanggulangi perbuatan masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri diawali dengan menggunakan pendekatan preventif, yaitu upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menanggulangi perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat melalui pencegahan. Pencegahan yang dilakukan aparat penegak hukum dilakukan sebelum terjadinya peristiwa pidana. Setelah terjadi peristiwa pidana maka upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu menggunakan pendekatan represif, pendekatan represif yaitu dengan memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri. tanpa memperhatikan terlebih dahulu aspek budaya dan psikologi masyarakat setempat. Tindakan represif tersebut bahkan menjadi sumber pemicu kekerasan) berbagai peristiwa perbuatan main hakim sendiri sebagai reaksi masyarakat mengenai penegakan hukum di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data – data yang diperoleh dan dianalisis dapat disimpulkan :

1. Persepsi aparat penegak hukum mengenai pertanggungjawaban masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sendiri harus diproses dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.
2. Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menanggulangi perbuatan masyarakat yang main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana yang mengakibatkan pelaku meninggal dunia di Kota Bengkulu terhadap perbuatan main hakim sendiri secara keseluruhan adalah dengan cara preventif yaitu upaya pencegahan sebelum terjadi tindak pidana dan upaya represif yaitu penjatuhan sanksi pidana setelah terjadi tindak pidana, upaya represif ini baru dapat dilaksanakan jika telah ditemukan pelaku tindak pidana.

B. Saran

1. Sebagai generasi muda sebaiknya kita bisa memberikan pengertian yang baik bagi masyarakat bahwa suatu permasalahan tidaklah harus diselesaikan dengan kekerasan atau main hakim sendiri.
2. Kepada aparat penegak hukum untuk lebih bertindak tegas pada masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri sehingga masyarakat takut untuk melakukannya lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

C.Djisman Samosir, 2012, *Sekelumit tentang Penologi dan Pemasarakatan, Nuansa Aulia*, Bandung

Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung

Meryono, *Bahan Ajar Metodologi Penelitian, Department Pendidikan Nasional UNIB FH*

Moelyatno, S.H., *Azas – Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Roni Haditijo Soemitro, 1989, *Metodologi Penelitian Hukum*, Erlangga, Jakarta

R. Soeroso, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI-Press, Jakarta,

Soerjono soekanto. 1986. *Metode Penelitian Hukum*, UI press. Jakarta

Soedjono Dirdjosisworo, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan keenam, CV. Rajawali, Jakarta

Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Yesmil Anwar dan Adang, *System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009)

Undang – Undang

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 29 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang – Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang – Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat

Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Internet

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt502201cc74649/siapa-sajakah-penegak-hukum-di-indonesia>

<http://nurmansyahdwisurya.wordpress.com/2012/04/13/pengertian-sistem-peradilan-pidana/>

<http://kukuhtirtas.blogspot.com/2012/02/pengertian-tindak-pidana-pencurian.html> diakses pada tanggal

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt515e437b33751/apakah-seorang-yang-gila-bisa-dipidana>

<http://www.lodaya.web.id/?p=18372>

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Pembangunan No. 1 Telepon/Fax: (0736) 23512 Kode Pos: 38225
Website: www.kp2tprovbengkulu.go.id Blog: www.kp2tbengkulu.blogspot.com
BENGKULU

REKOMENDASI

NOMOR : 503/7.a/ *B42* IKP2T/2014

TENTANG PENELITIAN

- Dasar:
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non (Bukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
 2. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Nomor: 554/UN30.4/PP/2014. Tanggal 20/03/2014 Perihal Tentang Penelitian . Permohonan diterima di KP2T Tanggal 21 March 2014

Lembaga Penyelenggara : -
Nama Peneliti : Julian Sidiq / B1A010026 / Mahasiswa
Maksud : Melakukan Penelitian
Judul Penelitian : **Persepsi Aparat Penegak Hukum Mengenai Pertanggung Jawaban Masyarakat Yang Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Meninggal Dunia di Kota Bengkulu**
Daerah Penelitian :

1. Kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu
2. Kantor Advokat Tantawi, S.H dan Rekan
3. Kantor Kepolisian Resort Bengkulu
4. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu
5. Kantor Pengadilan Negeri Bengkulu
6. Kantor Advokat Sapuan Dani, S.H., M.H
7. Kantor Advokat Tarigan, S.H
8. Kantor Advokat Indra Safri, S.H., M.H
9. Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Bengkulu

Waktu Penelitian/Kegiatan : 21 March 2014 s/d 21 May 2014
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan:

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/Bupati/Walikota Cq. Kepala Badan/Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth: ID: 19620921 199003 1 003



**PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL**

Jl Basuki Rahmat No. 1 Bengkulu Kode Pos 38227
Telp.(0736) 349731 fax. (0736) 26992
Web: bppt.bengkulukota.go.id email: bppt@bengkulukota.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor : 070 / **383** / I / BPPT dan PM / 2014

Dasar : Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 31 Tahun 2012 Tanggal 28 Desember 2012 Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Wewenang Membuat, Mengeluarkan dan Menandatangani Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT dan PM).

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu Nomor : 503/7 a/ 889 /KP2T/2014 Tanggal 28 Maret 2014.

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :

Nama/NPM : Julian Sidiq / B1A010026
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Judul Penelitian : Persepsi Aparat Penegak Hukum Mengenai Pertanggung Jawaban Masyarakat Yang Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Meninggal Dunia di Kota Bengkulu

Daerah Penelitian : 1. Kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu
2. Kantor Pengadilan Negeri Bengkulu
3. Kantor Advokat Dan Penasehat Hukum Tantawi, SH, MH
4. Kantor Advokat Dan Penasehat Hukum Sapuan Dani, SH

Waktu Penelitian : 28 Maret 2014 s.d 28 Juni 2014

Penanggung Jawab Dengan Ketentuan : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dehasen Bengkulu
1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
2. Harus mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
3. Apabila masa berlaku surat keterangan penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaannya belum selesai, maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan keterangan penelitian
4. Surat keterangan penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : BENGKULU
Pada Tanggal : 02 April 2014

a.n. KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BENGKULU
KABID PEMERINTAHAN



KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BENGKULU
RESOR BENGKULU
Jalan Ahmad Yani No. 1 Bengkulu 38829



SURAT KETERANGAN Nomor : SK / 428 / V / 2014 / Reskrim

KEPALA KEPOLISIAN RESOR BENGKULU, dengan ini menerangkan :

NAMA : JULIAN SIDIQ
NIDN : B1A010026
FAKULTAS : HUKUM
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS BENGKULU

Bahwa nama tersebut diatas telah mengadakan " RISET / PENELITIAN " di Kantor Kepolisian Resor Bengkulu dengan dasar :

1. Surat Izin dari : UNIVERSITAS BENGKULU
Nomor : 554 / UN304 / PP / 2014
Tanggal : 20 MARET 2014
2. Surat Izin dari : PEMDA BENGKULU (KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU).
Nomor : 503 / 7.a / 842 / KP2T / 2014
Tanggal : 21 MARET 2014

Surat Keterangan ini untuk kegiatan penelitian Skripsi dengan judul "**PERSEPSI APARAT PENEGAK HUKUM MENGENAI PERTANGGUNG JAWABAN MASYARAKAT YANG MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENINGGAL DUNIA DI KOTA BENGKULU**".

Demikian Surat Keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sepelednya.



Bengkulu, Mei 2014
Kepala Kepolisian Resor Bengkulu
KASAT RESKRIM
Jb. KAUR BIN OPS
WANG SUDRI, S.Pd
INSPEKTUR POLISI DUA NRP. 61120204

KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 111 / N.7.10/Cp.1/04/2014

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 596/UN30.8/PP/2014 tanggal 28 Maret 2014 perihal Izin Penelitian, dengan ini saya menerangkan bahwa :

N a m a : **JULIAN SIDIQ**
N P M : B1A010026
Fakultas : Hukum Universitas Bengkulu.

Telah mengadakan penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu pada tanggal 03 April 2014 sampai dengan 08 April 2014 dengan Judul Skripsi :

“ PERSEPSI APARAT PENEGAK HUKUM MENGENAI PERTANGGUNG-JAWABAN MASYARAKAT YANG MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENINGGAL DUNIA DI KOTA BENGKULU”

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 14 April 2014

**AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU
KASUBBAG PEMBINAAN**



AKHMAD TASNIM, SH
SENA WIRA TU NIP.19680906 199103 1 001



**PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL
/ TINDAK PIDANA KORUPSI BENGKULU**
Jl.S.Parman No.5. Telp/Fax.0736-21142,(0736) 21948
Bengkulu 38227, Web Site : www.pn-bengkulu.go.id
E-Mail : pn.bengkulu@yahoo.com

SURAT KETERANGAN.

Nomor: 08 /SK / IV / 2014 / PN.BKL.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKULU

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

N a m a : JULIAN SIDIQ;
NPM : B1A010026;
Program Studi : Ilmu Hukum;
Perguruan Tinggi : Universitas Bengkulu ;
A l a m a t : Jl. WR Supratman Kandang Limun Bengkulu;

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian dalam rangka mencari Data/Informasi pada tanggal 03 April s/d 08 April 2014 dan wawancara langsung dengan Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu, **M. Wachid Usman, SH, Rendra Yozer DP, SH,MH dan Syamsul Arief, SH,MH**, sehubungan dengan Penyusunan Karya Ilmiah/ Skripsi yang berjudul :

***"PERSEPSI APARAT PENEGAK HUKUM MENGENAI
PERTANGGUNG JAWABAN MASYARAKAT YANG MAIN
HAKIM SENDIRI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
YANG MENINGGAL DUNIA DI KOTA BENGKULU"***

Demikian dibuat surat keterangan ini untuk dipergunakan seperlunya.

DIBUAT DI : B E N G K U L U.
PADA TANGGAL : 08 APRIL 2014.

/An. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
PANITERA/SEKRETARIS





**KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
TANTAWI S.H.,M.H DAN REKAN**

Rukun No. 16 RT. 16 RW. 05 Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu
38228. Telp. (0736) 22109

SURAT KETERANGAN

Nomor : SK / 48 / IV / 2014

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tantawi, S.H.,M.H
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Advokat Tantawi,
S.H.,M.H dan Rekan
Alamat Kantor : Jl. Rukun No. 16 RT 16 RW 05 Sawah Lebar Kecamatan Ratu
Agung Kota Bengkulu 38228

Dengan ini menerangkan bahwa sebagai berikut :

Nama : Julian Sidiq
Pekerjaan : Mahasiswa
NPM : B1A010026
Universitas : UNIB

Bahwa yang bersangkutan tersebut diatas benar telah selesai melaksanakan Penelitian di Kantor Advokat Tantawi, S.H.,M.H dan Rekan dengan Judul Penelitian “ Persepsi aparat penegak hukum mengenai pertanggungjawaban masyarakat yang main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana yang meninggal dunia di Kota Bengkulu” yang dilakukan pada tanggal 7 April 2014 s/d 15 April 2014

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar – benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Bengkulu, 15 April 2014

TANTAWI, S.H.,M.H